BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bedasarkan uraian diatas dalam penelitian ini penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penerbitan sertifikat tanah elektronik merupakan gagasan inovatif yang dibuat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021, pemerintah memberikan rincian mengenai sertifikat tanah elektronik, yang bertujuan untuk mempermudah proses penerbitan, pengelolaan, dan akses informasi terkait sertifikat tanah. Sertifikat tanah elektronik diharapkan dapat mengurangi risiko pemalsuan dan sengketa tanah, serta mempercepat proses administrasi pertanahan. Dengan adanya sertifikat elektronik, pemilik tanah dapat dengan mudah mengakses dan mengelola informasi mengenai hak atas tanah mereka melalui platform digital. Selanjutnya, Kabupaten Kuningan mengeluarkan sertifikat tanah elektronik dengan menerapkan kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik. Peraturan ini memberikan pedoman lebih lanjut mengenai penerbitan dokumen elektronik, termasuk sertifikat tanah, di tingkat daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerbitan sertifikat tanah elektronik berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
2. Efektivias Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan dalam Penerbitan sertifikat tanah, untuk membuat sertifikat tanah melalui pengakuan hak dan pemeliharan data pendaftaran tanah ada dua cara tersebut bisa dilakukan secara elektronik atau secara manual datang ke Kantor

Pertanahan Kabupaten Kuningan. Dengan hal ini efektivitas kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik telah berhasil menerbitkan sertifikat tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku, menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertanahan. Meskipun sarana dan fasilitas di kantor tersebut sudah baik, masih ada kekurangan, terutama terkait alat cetak sertifikat elektronik. Faktor masyarakat juga berperan penting dalam penerimaan sertifikat tanah elektronik, di mana kesadaran masyarakat mulai meningkat, meskipun masih ada tantangan bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Kebudayaan masyarakat yang cenderung lebih nyaman dengan dokumen fisik menjadi tantangan dalam transisi ke sertifikat elektronik. Namun, data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat peningkatan signifikan dalam penggunaan sertifikat tanah elektronik, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2025. Hal ini juga terlihat pada kategori hak tanggungan, di mana jumlah pendaftaran meningkat dari tahun ke tahun, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2025. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap sertifikat tanah elektronik, meskipun ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran yang perlu diperhatikan.

B. Saran

1. pengaturan penerbitan sertifikat tanah elektronik mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan implementasi sistem ini. Pertama, diperlukan regulasi yang lebih rinci dan jelas mengenai penerbitan sertifikat tanah elektronik, termasuk prosedur, syarat, dan tanggung jawab pihak-pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten untuk penerbitan sertifikat tanah elektronik di seluruh daerah juga sangat penting. Dengan adanya SOP yang jelas, perbedaan dalam praktik dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem.
2. penerbitan sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Kuningan mencakup beberapa langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan sistem ini oleh masyarakat. Pertama, sosialisasi yang intensif sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat dan cara penggunaan sertifikat tanah elektronik. Sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan penyuluhan langsung di komunitas, sehingga masyarakat dapat lebih terbuka terhadap perubahan dan siap beradaptasi dengan sistem baru. Selain itu, konsultasi yang berkelanjutan antara pihak Kantor Pertanahan dan masyarakat juga diperlukan. Melalui sesi konsultasi, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai proses penerbitan, yang akan membangun kepercayaan terhadap institusi pertanahan. Kedua, pengadaan mesin cetak sertifikat elektronik mandiri, atau anjungan, akan sangat membantu dalam mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah elektronik. Dengan adanya mesin ini, masyarakat dapat mencetak sertifikat mereka sendiri secara langsung di lokasi yang telah ditentukan, mengurangi waktu tunggu dan beban administrasi di Kantor Pertanahan. Anjungan ini harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai untuk

melindungi data dan memastikan akurasi informasi yang dicetak. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan penerbitan sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Kuningan dapat berjalan lebih lancar, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan mendukung tujuan pemerintah dalam menciptakan sistem pertanahan yang lebih transparan.